



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 07/Pdt.G/2012 /PA Lwk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Hasanudin No 16 F, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Gunung Tompotika No. 18, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca berkas permohonan Pemohon; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Nomor 07/Pdt.G/2012/PA Lwk. tanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/VIII/09/1996, tertanggal 1 Agustus 1996 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama : \_\_\_\_\_ umur 15 tahun dan \_\_\_\_\_ umur 10 tahun ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;-
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di dalam persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata Pemohon dan Termohon telah menolak untuk menempuh upaya mediasi tersebut, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil Permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Replik maupun Duplik ;-

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/VIII/09/1996, tertanggal 1 Agustus 1996 yang tertuang dalam fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, yang dileges dan bermeterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P. ;-



-4 -

Bahwa disamping alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

**I. SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Lopobatang Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ; - ( Saksi I );-

**II. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ; - ( Saksi II );-

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut : -

**Saksi I**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah, yang telah memperoleh dua anak, yang berada dibawah asuhan Termohon ;-
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena berbeda pendapat masalah usaha ( ekspedisi) dan saling mencemburui;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2010 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon berdasarkan izin Pemohon ;-
- Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut;-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-



-5 -

**Saksi II**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah pernah bertetangga Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah, yang telah memperoleh dua anak, yang berada dibawah asuhan Termohon ;-
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena berbeda pendapat masalah usaha ( ekspedisi) dan saling mencemburui;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2010 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon berdasarkan izin Pemohon ;-
- Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut;-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon dan mohon diberikan kesempatan untuk menceraikan Termohon ;-

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ; -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6 -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi kedua belah pihak telah menolaknya ;-

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal mendamaikan dalam setiap persidangan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta

-7 -

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon : -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di dalam persidangan, dan Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, serta pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Temohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg ) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan maka harus dibuktikan lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-





Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- 8 -

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah memperoleh dua anak, yang berada dibawah asuhan Termohon ;-
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena berbeda pendapat masalah usaha ( ekspedisi ) dan saling mencemburui;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2010 dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon berdasarkan izin Pemohon ;-
- Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut;-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai dengan pasal Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 175 dan 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ; -





Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang

-9 -

perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu terhadap kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena beda pendapat dan saling mencemburui serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut’ah dan nafkah masa iddah, akan tetapi Termohon tidak mencerminkan adanya unsur nusuz, maka sesuai dengan ketentuan



pasal 149 huruf (a), pasal 152 dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara exofficio membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

-10 -

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dianggap telah terbukti maka tuntutan Pemohon patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini :-



Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua ), Peraturan Pemerintah Nomor 9

-11 -

Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**;) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -
  - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.5.000.000; (lima juta ribu rupiah); -
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 316.000;- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2012 M.**, bertepatan dengan **tanggal 25 Safar 1433 H**, dengan susunan **Drs. H. Mukminin** Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk sebagai ketua majelis, **Muh Yahya Tadjudin, S.HI**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, masing - masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota dengan dibantu oleh **Berlian, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota

TTD

**Muh Yahya Tadjudin, S.HI,**

TTD

**Muhamad Jalaludin, S.Ag.**

Ketua majelis

TTD

**Drs. H Mukminin**

-12 -

Panitera Pengganti

TTD

**Berlian, S.H**

Rincian Biayaya :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon/ Termohon ----- Rp.225.000,-
3. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

JUMLAH ----- Rp 316.000;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -

Salinan sesuai dengan asilinya  
Pengadilan Agama Luwuk  
Panitera,

Arsu Laadi, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)